



PUTUSAN

Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif
- 2. Tempat lahir : Balikpapan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 April 2002
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Perum Pondok Asri Blok 2 C 10 RT 60 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S
- 2. Tempat lahir : Balikpapan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 November 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Manggar Indah Nomor 109 RT 28 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF DAN terdakwa II RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

Pidana penjara terhadap Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF DAN terdakwa II RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S masing masing selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 1030 / PenPid.B-SITA / 2024 / PN Bpp tanggal 11 September 2024 berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Accu Merk Axis Battery warna putih hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA CV DAMAI SEJAHTERA melalui saksi FUADI Anak Dari JONY

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF dan Terdakwa II RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S** baik bertindak sendiri sendiri maupun Bersama sama sesuai peran masing masing pada HARI : MINGGU Tanggal 25 AGUSTUS 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan AGUSTUS Tahun 2024 bertempat di Workshop CV DAMAI SEJAHTERA di Jalan Mulawarman RT 21 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari MINGGU tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HENDRA TRI WAHYUDI melihat terdakwa **I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF** masuk ke dalam Area CV DAMAI SEJAHTERA menggunakan sepeda motor dan melihat hal tersebut saksi HENDRA TRI WAHYUDI menyuruh saksi MOH KHOIRUL untuk mengawasi mengingat terdakwa I bukan merupakan karyawan Perusahaan lagi yaitu sebuah Perusahaan yang berada di sekitat pemukiman warga dan berbatasan / memiliki pagar yang membatasi perusahaan dengan rumah warga dimana di dalam perusahaan tersebut ada karyawan yang bekerja

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada siang dan malam kemudian penjaga pada siang dan malam, selanjutnya saksi HENDRA Melihat **Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF dan Terdakwa II RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S** Bersama sama mengangkat sebuah Aki merk AXIS 200 Amper dan kan meletakkan di sepeda motor tersebut dengan maksud akan bergegas keluar dari Area Perusahaan sehingga saksi HENDRA TRI dan saksi MOH KHAIRUL meneriaki para terdakwa;

- Bahwa peran para terdakwa adalah :
- Terdakwa I yang masuk kedalam CV DAMAI SEJAHTERA dan menjajaki wilayah CV DAMAI SEJAHTERA dan melihat lihat isi sekitar perusahaan dan juga membawa motor untuk transportasi karena terdakwa I pernah bekerja di tempat tersebut sehingga mengetahui posisi dan letak barang barang serta mengenal penjaga tempat tersebut dan mengalihkan perhatian penjaga dengan mengajak mengobrol setelah perhatian penjaga lengah kemudian memberi kode kepada terdakwa II yang di ajak terdakwa I untuk Bersama sama melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Terdakwa II Menunggu di luar pagar CV DAMAI SEJAHTERA dan setelah mendapat kode dari terdakwa I maka terdakwa II masuk ke Area CV DAMAI SEJAHTERA Dan Bersama sama mengangkat dan membawa 1 buah aki ke motor tetapi belum sampai ke kendaraan para terdakwa di tangkap keamanan Workshop;
- Bahwa antara para terdakwa dengan CV DAMAI SEJAHTERA telah ada perdamaian dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- di buat di Balikpapan pada tanggal 14 Oktober 2024;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV DAMAI SEJAHTERA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Tri Wayudi als Indra bin Samudi Paimo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Workshop CV. Damai Sejahtera Jl. Mulawarman RT. 21 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Accu Merk Axix Battery warna putih hitam;
- Bahwa sebelum kejadian barang tersebut disimpan di dalam Gudang depan Workshop CV. Damai Sejahtera Jl. Mulawarman RT. 021 Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur kemudian 2 (dua) hari sebelum pencurian M. Fitrah Fajri Fadlianur Ais Fajri Bin Munsorif menaruh 1 (satu) unit Accu merk AXIS 200 Amper tersebut di luar Gudang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita sehabis mancing saksi dan Moh Khairul baru masuk ke dalam workshop kemudian sekira pukul 22.00 wita saksi yang sedang berada di dalam mobil trailer melihat M. Fitrah Fajri Fadlianur Als Fajri Bin Munsorif masuk ke dalam area CV. Damai Sejahtera menggunakan sepeda motor lalu saksi memerintahkan Moh Khoirul untuk mengawasinya karena status dari M. Fitrah Fajri Fadlianur Ais Fajri Bin Munsorif bukan karyawan lagi kemudian saksi melihat M. Fitrah Fajri Fadlianur Ais Fajri Bin Munsorif dan Raymika Ramdan Als Ray Bin M. Syahril keluar lagi dan menaruh sepeda motornya di depan pagar dengan mengarah ke jalan kemudian mereka mengangkat 1 (satu) unit Accu merk AXIS 200 Amper menuju keluar dari CV. Damai Sejahtera kemudian saksi langsung mengejar dan mengamankan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut dan mengakui bahwa mencuri 1 (satu) unit Accu merk AXIS 200 Amper tersebut setelah itu saksi segera menghubungi atasan saksi yang bernama Joni bahwa ada kejadian tersebut setelah itu anaknya yang Bernama Fuadi datang ke CV. Damai Sejahtera dan bersama membawa Para Terdakwa ke Polsek Balikpapan timur untuk diamankan dan ditindak lanjuti;
- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar + Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang di workshop;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fuadi anak dari Jony dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Mulawarman tepatnya di workshop CV. Damai Sejahtera RT. 21 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Accu Merk Axis Battery warna putih hitam milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi 1 (satu) unit Accu Mark Axis Battery warna putih hitam tersebut berada di dalam gudang work shop CV. Damai Sejahtera;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 wita saksi berniat hendak mengambil mobil saksi di work shop CV. Damai Sejahtera, kemudian di tengah perjalanan menuju work shop CV. Damai Sejahtera saksi mendapat telepon dari ayah saksi Jony bahwa telah terjadi pencurian, kemudian setelah saksi sampai di work shop CV. Damai Sejahtera sekira pukul 22.15 wita saksi melihat memang ada seseorang yang telah di amankan salah satu karyawan saksi yang bernama Indra di work shop CV. Damai Sejahtera, kemudian saksi bertanya kepada Indra, "kenapa" kemudian di jawab Indra "ini pak malingnya", kemudian saksi bertanya lagi "maling apa kemudian Indra menjawab "maling aki pak" kemudian saksi melihat posisi aki memang sudah berada di luar gudang work shop CV. Damai Sejahtera tepatnya di luar pintu gerbang work shop CV. Damai Sejahtera, kemudian saksi bersama Indra langsung membawa Para Terdakwa tersebut dan melaporkan kejadian tindak pidana pencurian yang terjadi di work shop CV. Damai Sejahtera ke kantor Polsek Balikpapan Timur guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Moh. Khoirul Als Khoirul bin Senen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita di Workshop CV. Damai Sejahtera Jl. Mulawarman RT. 21 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Accu Merk Axix Battery warna putih hitam;
- Bahwa sebelum kejadian barang tersebut disimpan di dalam Gudang depan Workshop CV. Damai Sejahtera Jl. Mulawarman RT. 021 Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur kemudian 2 (dua) hari sebelum pencurian M. Fitrah Fajri Fadlianur Ais Fajri Bin Munsorif menaruh 1 (satu) unit Accu merk AXIS 200 Amper tersebut di luar Gudang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita sehabis mancing saksi dan Hendra baru masuk ke dalam workshop CV. Damai Sejahtera kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wita saksi yang sedang berada di CV. Damai Sejahtera melihat M. Fitrah Fajri Fadlianur Ais Fajri Bin Munsorif masuk ke dalam area CV. Damai Sejahtera menggunakan sepeda motor lalu saksi di chat melalui aplikasi pesan whatsapp oleh Hendra Tri Wahyu untuk mengawasinya karena status dari M. Fitrah Fajri Fadlianur Ais Fajri Bin Munsorif bukan karyawan lagi kemudian saksi menyuci motor saksi tidak jauh dari tempat tersebut dan mengawasi mereka lalu Para Terdakwa keluar lagi dan menaruh sepeda motornya di depan pagar dengan mengarah ke jalan kemudian pada saat saksi menuju keluar CV. Damai Sejahtera dengan niat ke masjid Ketika saksi di jalan keluar dari CV. Damai Sejahtera saksi mendengar ada suara benturan pintu seng dan saksi kembali lagi dan melihat Para Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit Accu merk AXIS 200 Amper menuju keluar dari CV. Damai Sejahtera. Saksi bersama dengan Hendra Tri Wahyu langsung mengamankan kedua pelaku tersebut dan mengakui bahwa mereka mencuri 1 (satu) unit Accu merk AXIS 200 Amper tersebut setelah itu Hendra Tri Wahyu segera menuju ke pintu gerbang depan Workshop CV. Damai Sejahtera. Selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi langsung mengamankan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dah setelah Para Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Hendra Tri Wahyudi langsung menghubungi atasan kami yang bernama Joni bahwa ada kejadian pencurian Aki di Workshop CV. Damai Sejahtera, kemudian setelah itu anak dari Joni yang bernama Fuadi datang ke Workshop CV. Damai Sejahtera yang selanjutnya bersama dengan saksi dan Hendra Tri Wahyudi membawa Para Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Balikpapan Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar + Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang di workshop;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan di depan sidang karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa I sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita di workshop CV. Damai Sejahtera;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Accu Merk Axix Battery warna putih hitam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bersama dengan teman Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) yaitu Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) berangkat dari stal kuda Kec. Balikpapan Selatan



menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) dan sesampainya di CV. Damai Sejahtera Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung masuk ke dalam CV. Damai Sejahtera melalui pagar pintu depan dan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) menunggu di depan CV. Damai Sejahtera dan setelah itu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung menuju ke kamar gudang dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) duduk di kamar gudang dan bertemu dengan Hairul dan Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bercerita dengan Hairul dan setelah itu Hairul keluar dari kamar gudang dan Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung memanggil Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) yang masih menunggu di luar dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bersama dengan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) mengangkat AKI merek AXIS keluar dari kamar Gudang menuju pintu samping CV. Damai Sejahtera dan sesampainya di pintu samping CV. Damai Sejahtera Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) di teriakin "woi" oleh Indra dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) di tangkap dan diamankan oleh Indra dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bersama dengan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) dan 1(satu) buah aki merek AXIS dibawa ke polsek Balikpapan timur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) mengajak ngobrol Khoirul adalah untuk mengalihkan perhatian Khoirul agar tidak curiga;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) pernah bekerja di CV. Damai Sejahtera sebagai helper dan baru bekerja selama 3 (tiga) minggu lalu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) keluar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tau berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) menjemput Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S) di kost nya yang beralamat di stalkuda Kec. Balikpapan Selatan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) membonceng Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) untuk berangkat bersama-sama ke wokshop CV. Damai Sejahtera;

- Bahwa peran Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) membantu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) mengangkat Aki tersebut dari dalam gudang wokshop CV. Damai Sejahtera sampai ke depan pintu utama wokshop CV. Damai Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) sudah mengetahui bahwa di dalam gudang yang berada di area wokshop CV. Damai Sejahtera ada benda berharga berupa Aki, dan Aki tersebut memang sudah Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) taruh di dalam gudang tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bawa keluar dari dalam gudang wokshop CV. Damai Sejahtera;

- Bahwa ada saat Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) ke kost Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) saat itu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) sudah memberi tahu Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) akan mengambil 1 (satu) unit Aki di dalam gudang yang berada di dalam area wokshop CV. Damai Sejahtera, kemudian Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) menyetujui dan bersedia membantu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) untuk mengambil 1 (satu) unit Aki tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan benar barang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang;

Terdakwa II Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa II mengerti diajukan di depan sidang karena tindak pidana pencurian;

- Bahwa keterangan Terdakwa II sesuai BAP Penyidik semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita di workshop CV. Damai Sejahtera;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Accu Merk Axix Battery warna putih hitam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) mengajak Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) untuk mengambil 1 (satu) unit Accu Merk Axix Battery warna putih hitam. Kemudian Para Terdakwa berangkat dari kosan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) yang beralamat di stal kuda Kec. Balikpapan Selatan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) dan sesampainya di CV. Damai Sejahtera Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung masuk ke dalam CV. Damai Sejahtera melalui pagar pintu depan dan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) menunggu di depan CV. Damai Sejahtera dan setelah itu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung menuju ke kamar gudang dan tidak lama Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung memanggil Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) yang masih menunggu di luar dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bersama dengan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) mengangkat AKI merek AXIS keluar dari kamar Gudang menuju pintu samping CV. Damai Sejahtera dan sesampainya di pintu samping CV. Damai Sejahtera Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) di teriakin "woi" oleh Indra dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) di tangkap dan diamankan oleh Indra dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bersama dengan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) dan 1(satu) buah aki merek AXIS dibawa ke polsek Balikpapan timur;
- Bahwa maksud dan tujuan ParaTerdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tau berapa kerugian yang dialami korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) menjemput Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) di kostan yang beralamat di stalkuda Kec. Balikpapan Selatan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) membonceng Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) untuk berangkat bersama-sama ke wokshop CV. Damai Sejahtera;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) ikut Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) memang untuk mengambil 1 (satu) unit Accu Merk Axix Battery warna putih hitam yang menurut keterangan Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) masih berada di dalam Gudang workshop;

- Bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) yang memberitahu bahwa ada 1 (satu) unit Aki berukuran besar di dalam gudang yang telah Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) persiapkan untuk di ambil;

- Bahwa pada saat Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) ke kost Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) saat itu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) sudah memberi tahu Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) akan mengambil 1 (satu) unit Aki di dalam gudang yang berada di dalam area wokshop CV. Damai Sejahtera, kemudian Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) menyetujui dan bersedia membantu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) untuk mengambil 1 (satu) unit Aki tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan benar barang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Accu Merk Axis Battery warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita di workshop CV. Damai Sejahtera;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Accu Merk Axix Battery warna putih hitam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bersama dengan teman Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) yaitu Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) berangkat dari stal kuda Kec. Balikpapan Selatan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) dan sesampainya di CV. Damai Sejahtera Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung masuk ke dalam CV. Damai Sejahtera melalui pagar pintu depan dan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) menunggu di depan CV. Damai Sejahtera dan setelah itu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung menuju ke kamar gudang dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) duduk di kamar gudang dan bertemu dengan Hairul dan Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bercerita dengan Hairul dan setelah itu Hairul keluar dari kamar gudang dan Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) langsung memanggil Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) yang masih menunggu di luar dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bersama dengan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) mengangkat AKI merek AXIS keluar dari kamar Gudang menuju pintu samping CV. Damai Sejahtera dan sesampainya di pintu samping CV. Damai Sejahtera Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) di teriakin "woi" oleh Indra dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) di tangkap dan diamankan oleh Indra dan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bersama dengan Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) dan 1(satu) buah aki merek AXIS dibawa ke polsek Balikpapan timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) mengajak ngobrol Khoirul adalah untuk mengalihkan perhatian Khoirul agar tidak curiga;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) pernah bekerja di CV. Damai Sejahtera sebagai helper dan baru bekerja selama 3 (tiga) minggu lalu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) keluar;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak tau berapa kerugian yang dialami korban;
 - Bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) menjemput Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) di kost nya yang beralamat di stalkuda Kec. Balikpapan Selatan kemudian Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) membonceng Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) untuk berangkat bersama-sama ke wokshop CV. Damai Sejahtera;
 - Bahwa peran Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) membantu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) mengangkat Aki tersebut dari dalam gudang wokshop CV. Damai Sejahtera sampai ke depan pintu utama wokshop CV. Damai Sejahtera;
 - Bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) sudah mengetahui bahwa di dalam gudang yang berada di area wokshop CV. Damai Sejahtera ada benda berharga berupa Aki, dan Aki tersebut memang sudah Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) taruh di dalam gudang tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) bawa keluar dari dalam gudang wokshop CV. Damai Sejahtera;
 - Bahwa ada saat Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) ke kost Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) saat itu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) sudah memberi tahu Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) bahwa Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) akan mengambil 1 (satu) unit Aki di dalam gudang yang berada di dalam area wokshop CV. Damai Sejahtera, kemudian Terdakwa II (Raymika Ramdan Alias Rey Bin M Syahrir S) menyetujui dan bersedia membantu Terdakwa I (Muhammad Fitrah Fajri Fadlianur Alias Fajri Bin Munsorif) untuk mengambil 1 (satu) unit Aki tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF DAN terdakwa II RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (opzet) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mensyaratkan beberapa perbuatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mensyaratkan :

di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa di lokasi tersebut Area CV DAMAI SEJAHTERA berbatasan dengan rumah warga kemudian memiliki pagar pembatas dengan warga dan di dalam CV tersebut terdapat pekerja yang mencari nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah jam bekerja selesai dan selanjutnya CV tersebut di jaga oleh 2 orang petugas keamanan yang berjaga;

Menimbang, bahwa pada hari MINGGU tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HENDRA TRI WAHYUDI melihat terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF masuk ke dalam Area CV DAMAI SEJAHTERA menggunakan sepeda motor dan melihat hal tersebut saksi HENDRA TRI WAHYUDI menyuruh saksi MOH KHOIRUL untuk mengawasi mengingat terdakwa I bukan merupakan karyawan Perusahaan lagi yaitu sebuah Perusahaan yang berada di sekitat pemukiman warga dan berbatasan / memiliki pagar yang membatasi perusahaan dengan rumah warga dimana di dalam perusahaan tersebut ada karyawan yang bekerja pada siang dan malam kemudian penjaga pada siang dan malam, selanjutnya saksi HENDRA Melihat Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF dan Terdakwa II RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S Bersama sama mengangkat sebuah Aki merk AXIS 200 Amper dan kan meletakkan di sepeda motor tersebut dengan maksud akan bergegas keluar dari Area Perusahaan sehingga saksi HENDRA TRI dan saksi MOH KHAIRUL meneriaki para terdakwa;

Menimbang, bahwa peran para terdakwa adalah :

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang masuk kedalam CV DAMAI SEJAHTERA dan menjajaki wilayah CV DAMAI SEJAHTERA dan melihat lihat isi sekitar perusahaan dan juga membawa motor untuk transportasi karena terdakwa I pernah bekerja di tempat tersebut sehingga mengetahui posisi dan letak barang barang serta mengenal penjaga tempat tersebut dan mengalihkan perhatian penjaga dengan mengajak mengobrol setelah perhatian penjaga lengah kemudian memberi kode kepada terdakwa II yang di ajak terdakwa I untuk Bersama sama melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya;

MenimbangTerdakwa II Menunggu di luar pagar CV DAMAI SEJAHTERA dan setelah mendapat kode dari terdakwa I maka terdakwa II masuk ke Area CV DAMAI SEJAHTERA Dan Bersama sama mengangkat dan membawa 1 buah aki ke motor tetapi belum sampai ke kendaraan para terdakwa di tangkap keamanan Workshop;

Menimbang, bahwa antara para terdakwa dengan CV DAMAI SEJAHTERA telah ada perdamaian dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- di buat di Balikpapan pada tanggal 14 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV DAMAI SEJAHTERA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mensyaratkan beberapa perbuatan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4.

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mensyaratkan :
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya lebih dari 1 orang pembuat/ pelaku/ terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF DAN terdakwa II RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR Sbaik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing;

Menimbang, bahwa pada hari MINGGU tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wita saksi HENDRA TRI WAHYUDI melihat terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF masuk ke dalam Area CV DAMAI SEJAHTERA menggunakan sepeda motor dan melihat hal tersebut saksi HENDRA TRI WAHYUDI menyuruh saksi MOH KHOIRUL untuk mengawasi mengingat terdakwa I bukan merupakan karyawan Perusahaan lagi yaitu sebuah Perusahaan yang berada di sekitatr pemukiman warga dan berbatasan / memiliki pagar yang membatasi perusahaan dengan rumah warga dimana di dalam perusahaan tersebut ada karyawan yang bekerja pada siang dan malam kemudian penjaga pada siang dan malam, selanjutnya saksi HENDRA Melihat Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF dan Terdakwa II RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S Bersama sama mengangkat sebuah Aki merk AXIS 200 Amper dan kan meletakkan di sepeda motor tersebut dengan maksud akan bergegas keluar dari Area Perusahaan sehingga saksi HENDRA TRI dan saksi MOH KHAIRUL meneriaki para terdakwa;

Menimbang, bahwa peran para terdakwa adalah :

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang masuk kedalam CV DAMAI SEJAHTERA dan menjajaki wilayah CV DAMAI SEJAHTERA dan melihat lihat isi sekitar perusahaan dan juga membawa motor untuk transportasi karena terdakwa I pernah bekerja di tempat tersebut sehingga mengetahui posisi dan letak barang barang serta mengenal penjaga tempat tersebut dan mengalihkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 703/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian penjaga dengan mengajak mengobrol setelah perhatian penjaga lengah kemudian memberi kode kepada terdakwa II yang di ajak terdakwa I untuk Bersama sama melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Menunggu di luar pagar CV DAMAI SEJAHTERA dan setelah mendapat kode dari terdakwa I maka terdakwa II masuk ke Area CV DAMAI SEJAHTERA Dan Bersama sama mengangkat dan membawa 1 buah aki ke motor tetapi belum sampai ke kendaraan para terdakwa di tangkap keamanan Workshop;

Menimbang, bahwa antara para terdakwa dengan CV DAMAI SEJAHTERA telah ada perdamaian dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- di buat di Balikpapan pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV DAMAI SEJAHTERA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur tersebut merupakan rangkaian perbuatan para TERDAKWA untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa dan teman temanya ambil tanpa izin pemiliknya adalah 1 (satu) unit Accu Merk Axis Battery warna putih hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Accu Merk Axis Battery warna putih hitam oleh karena barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa diambil tanpa seijin pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **CV DAMAI SEJAHTERA melalui saksi FUADI Anak Dari JONY**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa Merugikan CV DAMAI SEJAHTERA sebagai pemilik barang;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF** dan terdakwa II **RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUHAMMAD FITRAH FAJRI FADLIANUR alias FAJRI bin MUNSORIF** dan terdakwa II **RAYMIKA RAMDAN alias REY bin M SYAHRIR S** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Accu Merk Axis Battery warna putih hitam;

Dikembalikan kepada CV DAMAI SEJAHTERA melalui saksi FUADI Anak dari JONY;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2024** oleh kami, **Zaufi Amri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.**, **Agustinus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukaitok, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Asrina Marina, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.